

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban zakat fitrah, zakat bagi orang islam adalah alat untuk melaksanakan tugas ekonomi dan moral. Dalam bidang ekonomi, zakat menghindarkan penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab orang kaya untuk mengurangi kemiskinan. Sedangkan dalam bidang moral, zakat mensucikan harta kekayaan yang dimiliki setiap muzakki agar harta kekayaan itu di ridhoi Allah SWT.<sup>1</sup>

Pemberdayaan ekonomi umat melalui potensi zakat berhubungan dengan proses manajemen. Manajemen yang baik akan menghasilkan pengelolaan zakat yang berhasil pula. Usaha-usaha yang dilakukan untuk memunculkan profesionalisme dalam manajemen pengelolaan zakat telah mendorong munculnya sejumlah lembaga sebagaimana dikemukakan di atas disertai dengan payung hukum berupa undang-undang tentang pengeluaran zakat, infaq, dan Shadaqah.<sup>2</sup>

Zakat secara etimologi (asal kata) zakat dari kata *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih, suci, subur, dan baik*. Dipahami demikian, sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Kata infaq dapat berarti mendermakan atau memberikan rezeki (karunia allah SWT) atau

---

<sup>1</sup>Multifah, *ZIS Untuk Kesejahteraan ummat*. (Malang: UB Press, 2011), hlm.5.

<sup>2</sup>Muhammad, dan Abu bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Kelompok Penerbit Intrans, 2011), hlm.4.

menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata. Sedangkan shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti *benar* dan dapat dipahami dengan memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain.<sup>3</sup> Peruntukan zakat diberikan kepada mustahik dengan delapan golongan yaitu, kelompok fakir, miskin, amil zakat, kelompok muallaf, budak, orang yang terlilit hutang, fiisabilillah, Ibnu Sabil.<sup>4</sup>

Selain itu, eksistensi zakat dalam kehidupan manusia baik pribadi maupun kolektif pada hakikatnya memiliki makna ibadah dan ekonomi. Di satu sisi, zakat merupakan untuk ibadah wajib bagi mereka yang mampu dari kepemilikan harta dan menjadi salah satu ukuran kepatuhan seseorang pada Allah SWT. Di sisi lain, zakat merupakan variabel utama dalam menjaga kestabilan sosial ekonomi agar selalu berada pada posisi aman untuk terus berlangsung.<sup>5</sup>

Dengan adanya mekanisme zakat, aktivitas ekonomi dalam kondisi terburuk sekalipun dipastikan akan dapat berjalan paling tidak pada tingkat yang minimal untuk memenuhi kebutuhan primer. Oleh karena itu, instrumen zakat dapat digunakan sebagai perisai terakhir bagi perekonomian agar tidak terpuruk pada kondisi krisis dimana kemampuan konsumsi mengalami stagnasi (*underconsumption*). Zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat yang minimum, karena kebutuhan konsumsi minimum dijamin oleh dana zakat.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Suyitno, Heri Junaidi dan M. Adib Abdushomad GJA, *Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, (Yogyakarta: Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Sumatera Selatan Lembaga Kajian Hukum Islam (LKHI) Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang dan Pustaka Pelajar, 2005), hlm.9-15.

<sup>4</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.250-251.

<sup>5</sup> Ascarya, *Akad&Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.10.

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 11.

Zakat merupakan tambahan meringankan beban pemerintah dalam menciptakan pemerataan dan pengurangan kemiskinan. Demikian pula zakat tidak menghalangi Negara untuk mengadopsi ukuran-ukuran fiskal dan skema-skema redistribusi serta peluasan lapangan pekerjaan sendiri melalui bantuan modal ringan dari dana zakat itu sendiri. Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan dan tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim.<sup>7</sup>

Pendapatan pada dasarnya merupakan balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi atas pengorbanannya dalam proses produksi. Masing-masing faktor produksi seperti: tanah akan memperoleh balas jasa dalam bentuk sewa tanah, tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa gaji/upah dan keahlian termasuk para *entrepreneur* akan memperoleh balas jasa dan bentuk laba.<sup>8</sup> Islam telah mewajibkan zakat atas pendapatan. Contohnya kewajiban zakat atas pendapatan. Contohnya kewajiban zakat atas pendapatan hasil pertanian, hasil barang tambang dan juga pendapatan dari hasil pekerjaan bebas, termasuk didalamnya gaji/upah, honorarium dan hasil-hasil lain yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha. Dengan demikian, pendapatan seseorang sangat mempengaruhi untuk mengeluarkan zakat. Karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai *nishab* atau belum,

---

<sup>7</sup>EkoSuprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 15.

<sup>8</sup> Yusuf Qardlawi, *Hukum zakat Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadist*, (Jakarta: PT Mitra Kerjaya Indonesia, 2004), hlm.1033-1034.

disamping pula berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh *Muzakki*.

Namun dalam perjalanan sejarah masyarakat Islam, ajaran zakat dengan segala dimensi yang dimiliki seringkali luput dari perhatian umat Islam. Zakat menjadi apa yang disebut sebagai *ibadah mahdhah* pribadi-pribadi kaum muslimin. Dari suatu ajaran yang luas dan mendalam yang di kembangkan Rasul dan sahabat, zakat menjadi ajaran yang sempit bersama mundurnya umat Islam dan menurunnya kemauan berijtihad.

Untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas yang tinggi antar manusia, Islam sebenarnya telah memberikan petunjuk pembelanjaan untuk harta yang lebih. Ajaran ini menegaskan bahwa harta kelebihan harus digunakan untuk mencari kebajikan, kebenaran, kesejahteraan masyarakat dalam bentuk sumbangan dan bantuan kepada orang yang sudah tak mampu menjamin kebutuhannya sendiri. Cara terbaik bagi orang yang berlebihan harta adalah mengulurkan tangannya kepada orang-orang miskin. Kebajikan ini diakui sebagai salah satu ajaran moral tertinggi dalam Islam. Masyarakat islam selalu memuliakan orang yang memperoleh suatu harta dan membelanjakannya dengan cara yang benar dari pada kepada orang yang selalu menimbun harta nya atau terus saja menginvestasikannya untuk memperoleh keuntungan lebih banyak.

Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan salah satu lembaga amil zakat nasional yang mengelola zakat, infaq dan shadaqah di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama yang bertugas untuk menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah kepada para mustahik. Dana zakat yang terkumpul disalurkan dalam bentuk beras dan uang kepada fakir

miskin dan anak yatim dapat menambah pendapatan mustahik atau dapat dijadikan modal untuk melakukan usaha. Hasil dari usaha tersebut akan membantu kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) memberikan zakat infaq dan shadaqah sebagai modal usaha. Hasil dari usaha, akan diperoleh keuntungan yang dapat meningkatkan pendapatan mustahik. Pemberian dana zakat, infaq dan shodaqoh sebelumnya berbentuk uang tunai yang digunakan oleh mustahik untuk konsumsi sehari-hari seperti membeli beras dan lauk pauk. Akibatnya, dana zakat, infaq dan shodaqoh langsung habis dan tidak memberikan nilai tambah kesejahteraan bagi mustahik. Kondisi ini jika tidak mengalami perubahan, maka pemberian dana zakat, infaq dan shodaqoh akan kurang bermanfaat bagi masyarakat.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penulis mengangkat judul **“Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Di PC Laziz NU Kabupaten Pamekasan”** . Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi kondisi mustahik yang ada di Pamekasan dan dampak dari pemanfaatan dana zakat, infaq dan shodaqoh terhadap pendapatan mustahik.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh pemanfaatan dana zakat, infaq dan shadaqah terhadap tingkat pendapatan mustahik di PC Laziz NU Kabupaten Pamekasan ?

2. Seberapa besar kontribusi pemanfaatan dana zakat, infaq, dan shadaqah terhadap tingkat pendapatan Mustahik di PC Laziz NU Kabupaten Pamekasan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan dana zakat, infaq dan shadaqah terhadap tingkat pendapatan mustahik di PC Laziz NU Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pemanfaatan dana zakat, infaq, dan Shadaqah terhadap tingkat pendapatan mustahik di PC Laziz NU Kabupaten Pamekasan.

### **D. Asumsi Penelitian**

Asumsi penelitian adalah anggapan dasar atau postulat tentang suatu hal yang berkenaan dengan masalah penelitian yang kebenarannya sudah diterima oleh peneliti. Fungsi anggapan dasar dalam sebuah penelitian adalah untuk mempertegas variabel.<sup>9</sup>Adapun asumsi yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu pengaruh pemanfaatan dana zakat, infaq, dan shadaqah terhadap tingkat pendapatan mustahik.

Asumsi penelitian adalah anggapan dasar/postulat yang diperlukan dalam penelitian fungsinya sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam

---

<sup>9</sup>Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Pamekasan: STAIN Press, 2012), hlm. 10.

melaksanakan penelitian, mempertegas variabel yang diteliti, menentukan dan merumuskan hipotesis.<sup>10</sup> Asumsi dasar dalam penelitian ini adalah:

1. Dana zakat, infaq, dan shadaqah berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik.
2. Dana zakat, infaq, dan shadaqah yang diberikan untuk produktifitas mustahik.
3. Mustahik dimudahkan dalam mendapatkan dana zakat, infaq dan shadaqah.

### **E. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang secara teoretis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Hipotesis merupakan rangkuman dari kesimpulan-kesimpulan teoretis yang diperoleh dari kajian pustaka.<sup>11</sup>

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$H_{01}$  : Pemanfaatan dana zakat, infaq, dan shadaqah tidak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik.

$H_{a1}$  : Pemanfaatan dana zakat, infaq, dan shadaqah berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik.

$H_{02}$  : Pemanfaatan dana zakat, infaq, dan shadaqah memberikan kontribusi kurang dari 64,5% terhadap tingkat pendapatan mustahik.

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Pamekasan : STAIN Press, 2015), hlm. 10

<sup>11</sup>Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*(Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2015), hlm. 11.

$H_{a2}$  :Pemanfaatan dana zakat, infaq, dan shadaqah memberikan kontribusi lebih besar dari 64,5% terhadap tingkat pendapatan mustahik.

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pemanfaatan dana zakat, infaq dan shodaqoh berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik.
2. Pemanfaatan dana zakat, infaq, dan shadaqah memberikan kontribusi lebih besar dari 64,5% terhadap tingkat pendapatan mustahik.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari pada hasil penelitian pengaruh pemanfaatan dana zakat, infaq, dan shadaqah terhadap tingkat pendapatan mustahik bagi beberapa pihak antara lain:

1. Bagi PC Lazis NU Kabupaten Pamekasan

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemanfaatan dana zakat, infaq dan shadaqah terhadap tingkat pendapatan mustahik. Sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi demi menjaga dan meningkatkan kepuasan muzakki (orang yang memberi zakat,infaq dan shadaqah).

2. Bagi Mustahik (orang yang menerima ZIS)

Diharapkan dapat digunakan sebaik baiknya dana yang didapatkan dari zakat, infaq dan shadaqah agar bisa bermanfaat serta bisa dikelola sebaik mungkin.

### 3. Bagi Muzakki (orang yang memberi ZIS)

Diharapkan dapat selalu memberi zakat infaq dan shadaqah agar lebih banyak mustahik yang bisa dibantu untuk membantu tingkat pendapatan mustahik.

### 4. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini dapat memperoleh pengalaman dan menambah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh pemanfaatan dana zakat, infaq dan shadaqah terhadap tingkat pendapatan mustahik di PC Lazis NU Kabupaten Pamekasan.

## **G. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian yang dilakukan dapat lebih fokus dan terarah, maka perlu adanya batasan mengenai materi yang akan diteliti terhadap tingkat pendapatan mustahik sesuai dengan variabel yang diangkat dalam penelitian.

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditentukan peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>12</sup>

Ada dua variabel yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu Pengaruh pemanfaatan dana zakat, infaq dan shadaqah (variabel X) dan tingkat pendapatan mustahik (variabel Y)

Adapun ruang lingkup materi dalam penelitian ini adalah:

1. Pemanfaatan dana zakat, infaq dan shadaqah (variabel X), untuk mengetahui Pengaruh pemanfaatan dana zakat, infaq dan shadaqah (variabel X)

---

<sup>12</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 38.

indikatornya termasuk dalam faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah tersebut, adapun indikatornya yaitu:<sup>13</sup>

- a. Prioritas target distribusi zakat
  - b. Bentuk pendistribusian zakat yang sesuai
  - c. Menyesuaikan dengan kondisi lokal dan perkembangan terkini
2. Tingkat pendapatan mustahik (variabel Y), indikatornya yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>
- a. Modal usaha.
  - b. Pertumbuhan penjualan.
  - c. Pertumbuhan pendapatan.

Adapun ruang lingkup yang dijadikan objek penelitian dalam penulisan ini adalah sebagian mustahik yang mendapatkan zakat, infaq dan shadaqah dari PC Lazis NU Kabupaten Pamekasan yang berada di jl. R. Abd. Aziz Pamekasan.

## H. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka perlu kiranya peneliti merumuskan definisi istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Ada beberapa istilah yang perlu peneliti definisikan, antara lain:

1. Zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Hafidoh, *Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Penghasilan Mustahik Di Pos KeadilanPeduli Umat (PKPU) Yogyakarta*, (2015). Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm 12.

<sup>14</sup> Ibid, hlm 18.

<sup>15</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: RajaWali Pers, 2015), Edisi-1, cet-2, hlm.248.

2. Infaq adalah merupakan kegiatan penggunaan harta secara konsumtif yakni membelanjakan atau mengeluarkan harta untuk memenuhi kebutuhan, bukan secara produktif yakni penggunaan harta untuk dikembangkan dan diputar lebih lanjut secara ekonomis.<sup>16</sup>
3. Shadaqah adalah keseluruhan amal kebajikan yang dilakukan setiap pribadi muslim untuk untuk menciptakan kesejahteraan sesama umat manusia.<sup>17</sup>
4. Peningkatan pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang.
5. Mustahik adalah sebutan bagi golongan orang-orang yang menurut syariat berhak untuk mendapatkan pembagian harta zakat.

Berdasarkan uraian definisi diatas maka yang penulis maksud dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Pamekasan. Lembaga tersebut bertindak sebagai pengelola dana ZIS dalam rangka memberikan wadah kepada masyarakat. Sehingga muzakki dapat datang langsung dan menyalurkan kepada para yang berhak menerimanya.

---

<sup>16</sup>Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: ALFABETA, 2010), hlm.237.

<sup>17</sup>Makhalul Ilmi SM, *Teori Dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm.69.